



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 44 TAHUN 2007

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007 Nomor 23, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat .
 5. Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat .
 6. Desa Air Gading Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat.
- (2) Khusus untuk Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, pelaksanaan perubahan statusnya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3

Luas dan batas wilayah Kelurahan dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu

Pasal 4

Dengan telah diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, Lurah dan Perangkat Kelurahan lainnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengangkatan, jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kelurahan tersebut dalam Peraturan Bupati ini.